



PUTUSAN

Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Staf R.S. Hikamah, bertempat tinggal di Kelurahan Papannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 Dari 11 Pen. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Mks



Makassar dalam Register Perkara Nomor 0648/Pdt.P/2016/PA.Mks, tertanggal 31 Maret 2016, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Lelaki TERGUGAT pada tanggal 20 Februari 1952 di Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Ustad dan yang menjadi wali adalah Ayah Pemohon yang bernama AYAH, dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II..
2. Bahwa sebelum kawin Penggugat berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak.
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan TERGUGAT telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
4. Bahwa antara Penggugat dengan TERGUGAT tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bahwa Penggugat dengan TERGUGAT telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 3 Agustus 1959;
 - b. ANAK, lahir tanggal 1 Februari 1960;
 - c. ANAK, lahir tanggal 10 Mei 1961;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan TERGUGAT tidak pernah terjadi perceraian sampai TERGUGAT meninggal dunia pada 20 Februari 2016.



7. Bahwa antara Pemohon dan TERGUGAT, tidak pernah memiliki Akta Nikah, karena menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..
8. Bahwa maksud permohonan Penggugat adalah untuk pengurusan/ melengkapi berkas pencairan uang duka dan tunjangan janda pada PT. Taspen

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan pernikahan Penggugat, PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terjadi Kota Makassar pada tanggal 20 Februari 1952, adalah sah menurut hukum
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua beah pihak telah hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepada kedua belah pihak telah dilakukan secara resmi dan patut , kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu keluarga atas nama TERGUGAT Nomor 7371131007060004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, bukti P.1.

Hal 3 Dari 11 Pen. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Mks



2. Fotokopi Surat Kematian atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Losari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, bukti P.2.
3. Fotokopi Kutipan Daftar Penunjukan Isteri nomor 244/HN/7/1972 atas nama TERGUGAT dengan Nadirah, yang dikeluarkan oleh Angkatan Darat Komando Daerah Militer XIV Hasanuddin tanggal 01 Juli 1972, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, bukti P.3.
4. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 00699/8197 yang dikeluarkan oleh PT Taspen Ujung Pandang, tanggal 06 Januari 2000. serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, bukti P.4.
5. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Pensun Nomor : Skep/422-7-21/III/2001 atas nama **TERGUGAT**, Yang diterbitkan oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, tanggal 12 November 1980. serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, bukti P.5.

B. Saksi

1. **SAKSI**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.



- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama TERGUGAT yang menikah pada tanggal 20 Februari 1952, di Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menikahkan adalah Ustad dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH, dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa Penggugat dengan TERGUGAT sebelum menikah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka, Penggugat berstatus gadis dan TERGUGAT berstatus Jejaka.
 - Bahwa antara Penggugat dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing yang bernama : ANAK dan ANAK.
 - Bahwa antara Penggugat dengan suaminya TERGUGAT belum pernah bercerai.
- Bahwa suami Penggugat yang bernama TERGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2016 di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Suaminya yang bernama TERGUGAT belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Suaminya yang bernama TERGUGAT, membina rumah tangga di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota makassar.
- 2. **SAKSI**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota

Hal 5 Dari 11 Pen. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Mks



Makassar di bawah sumpahnya menurut tata cara agama islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama TERGUGAT yang menikah pada tanggal 20 Februari 1952, di Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menikahkan adalah Ustad dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH, dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa Penggugat dengan TERGUGAT sebelum menikah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka, Penggugat berstatus gadis dan TERGUGAT berstatus Jejaka.
 - Bahwa antara Penggugat dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing yang bernama : ANAK dan ANAK.
 - Bahwa antara Penggugat dengan suaminya TERGUGAT belum pernah bercerai.
- Bahwa suami Penggugat yang bernama TERGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2016 di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Suaminya yang bernama TERGUGAT belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Suaminya yang bernama TERGUGAT, membina rumah tangga di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk semua hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Makassar penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Penggugat dengan Suaminya yang bernama TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1952 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya juncto Pasal 4 Ayat (1), Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah mendukung dalil-dalil gugatannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 7 Dari 11 Pen. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa pada tanggal 20 Febrauri 1952 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT di Kecamatan Tanete, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Ustad dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH, dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa Penggugat dengan TERGUGATsebelum menikah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka, Pemohon berstatus gadis dan TERGUGAT berstatus Jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing yang bernama : ANAK dan ANAK.
- Bahwa antara Penggugat dengan suaminya TERGUGAT belum pernah bercerai.
- Bahwa suami Penggugat yang bernama TERGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2016 di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Suaminya yang bernama TERGUGAT belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya hal mana sesuai juga dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum



Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa kenyataan hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasarkan alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal 9 Dari 11 Pen. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Penggugat dengan laki-laki yang bernama Tajang bin La Karaman tersebut.

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena para Penggugat belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan **patut mengabulkan gugatan Penggugat** tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan laki-laki yang bernama TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1952 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT dengan TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1952, di Tanete Riattang, Kabupaten Bone.



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imbalo, SH., M.H.** dan **Drs. H. Maddatuang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H. Imbalo, SH., M.H.

H.Abdul Hanan, .SH.,MH

ttd

Drs.H.Maddatuang

Panitera Pengganti

Hal 11 Dari 11 Pen. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Mks



ttd

Dra. H. Patmawati, MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pantera,

Drs.H. Jamaluddin



Hal 13 Dari 11 Pen. Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)